

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951, hal ini karena terdapat kekhawatiran akan timbulnya kewajiban negara untuk menerima pengungsi bermukim tetap di Indonesia. Kekhawatiran lainnya adalah ditakutkan bahwa Indonesia akan dibanjiri oleh pengungsi dari berbagai negara. Kedua alasan ini mengingat pada kenyataan bahwa factor yang menyebabkan dibanjiri atau tidaknya suatu negara bergantung pada kedekatan geografis, budaya, serta jaminan kehidupan dimasa depan.

Contoh yang yang relevan adalah Filipina dan Iran. Kedua negara tersebut telah meratifikasi Konvensi 1951, tetapi dalam kenyataannya tidak ada pengungsi yang ingin menetap di negara tersebut. Indonesia jika dilihat dari geografis berada pada jalur lal lintas pengungsi yang akan menuju Australia. Dengan adanya kenyataan ini, maka akan tetap banyak pengungsi yang datang ke Indonesia, namun alasan mereka bukan karena ketertarikan dengan Indonesia, namun lebih kepada posisi Indonesia yang strategis. Dengan demikian, jika Indonesia menjadi anggota Konvensi atau tidak, Indonesia akan selalu dianggap sebagai negara transit, tempat singgah, atau terdamparnya calon pengungsi yang nantinya akan melakukan perjalanan menuju ke negara ketiga.

United Nation High Commissioner for Refugees UNHCR suatu lembaga PBB yang mendapat mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan. Tugas UNHCR antara lain adalah melakukan penentuan status pengungsi atau *refugee status determination*

(RSD) dan juga memberikan solusi berkelanjutan untuk para pencari suaka yang telah mendapat status pengungsi yang terdiri dari :

- 1) Pemulangan sukarela (*Repatriation*)
- 2) Penempatan di negara ketiga (*Resettlement*)
- 3) Integrasi lokal

Dalam melakukan tugas – tugasnya di Indonesia, UNHCR banyak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dalam hal penentuan status pengungsi, yang mana jika pihak Indonesia yang mendapati adanya pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia, maka pihak Indonesia akan segera memberitahukan kepada pihak UNHCR untuk kemudian ditangani secepatnya. Kemudian banyak juga kerjasama yang dilakukan untuk melindungi dan memberikan kemampuan dasar bagi pengungsi.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu kewajiban pemerintah suatu negara terhadap warga negara dan penduduk yang berada di wilayah yurisdiksinya. Agara dapat mewujudkan suatu masyarakat yang aman, sejahtera, dan bebas dari rasa takut. Konsep tentang hak asasi manusia itu sendiri sesungguhnya bukan menjadi hal yang baru bagi Indonesia. Salah satu komitmen Indonesia terhadap penghormatan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia terkandung dalam sila kedua pancasila sebagai dasar falsafah negara, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat Indonesia.

Sangat penting untuk meratifikasi konvensi internasional dalam mewujudkan perlindungan terhadap pengungsi. Terutama dalam menjadikannya patokan dan pedoman untuk memberikan definisi hak-hak pengungsi yang dilindungi. Karena konvensi internasional, terutama yang konvensi 1951 itu sudah menjelaskan semua tentang pengungsi. Jadi pemerintah tidak perlu bingung untuk mencari acuan. Jika sudah meratifikasi, pemerintah dapat memberikan sendiri status pengungsi itu. Sehingga kedepannya tidak lagi terjadi kekosongan hukum.

Jika memang nantinya Indonesia meratifikasi Konvensi ini maka proses ratifikasi itu sendiri harus dilaksanakan secara hati-hati, sesuai dengan

tuntutan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Hal ini diperlukan karena dalam implementasinya kemungkinan diperlukan perangkat lain seperti materi hukum, kelembagaan, aparatur pelaksana maupun sarana prasarana ditingkat nasional. Indonesia harus bisa memberdayakan pengungsi, karena tidak sedikit pengungsi tersebut berasal dari lulusan sarjana, seperti dokter, dosen, guru teknisi dll, sehingga jika nantinya kita meratifikasi Konvensi tersebut maka hal yang perlu dilakukan hanya menyeleksi pengungsi yang dapat diberdayakan untuk kepentingan Indonesia.

IV.2 Saran

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, hendaknya perlu ada suatu pengaturan secara legal terhadap pengungsi dan pencari suaka di negara ini, baik mekanisme hukum dan kelembagaannya. Sehingga ratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilakukan, mengingat makin bertambahnya laju masuk pengungsi Internasional ke Indonesia. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Dengan demikian proses penanganan pengungsi tersebut dapat lebih efisien, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh UNHCR dalam hal sumber daya manusia. Misalnya, jika telah melakukan ratifikasi maka pemerintah Indonesia dapat membuat suatu peraturan yang menempatkan proses penentuan status pengungsi di kantor – kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat tercapai suatu solusi yang efisien dan tentunya dapat memberikan pertolongan bagi pengungsi yang sering terombang-ambing dari ketidak jelasan masa pencarian status, apalagi dengan dilakukannya penempatan di Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi).